

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIR SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



LAPORAN PINDAH DATANG PENDUDUK
FEBRUARI 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya pada bulan Januari Tahun 2019 telah dapat diselesaikan Laporan Kodisi Perpindahan Penduduk yakni Pindah dan atau datang penduduk keadaan Maret 2018, adapun sebagai dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pembuatan laporan dilaksanakan tiap bulannya dilaporkan pada awal bulan berikutnya, yang didapat dari Data Server Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan ini tiap bulannya dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari kegiatan pelayanan Dokumen Kependudukan tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Laporan ini kami sebagai pembuat laporan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amiin.

Painan, 01 Februari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, Dt. M.A. TIGO LAREH

Pembina Utama Muda
NIP 19670712 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Dasar Hukum	1
C. Pengertian Pindah Datang Penduduk	2
D. Mekanisme Pindah Datang Penduduk	3
E. Syarat-Syarat Pindah Datang Penduduk	4
F. Dampak Perpindahan Penduduk	5
G. Alasan Pindah Datang Penduduk	5

BAB II LAPORAN

A. Pelaksanaan Kegiatan	6
B. Data dan Laporan Pindah Datang.....	7

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	21
B. Saran	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat diminta agar lebih aktif mengurus atau memahami tentang pentingnya adminduk untuk pribadi dan keluarga sebagai bukti jatidiri bahwa yang bersangkutan penduduk Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami perubahan atau dinamika penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Dinamika penduduk ini merupakan keseimbangan yang dinamis antara menambah atau mengurangi jumlah penduduk secara terus menerus yang akan di pengaruhi faktor dinamika penduduk.

“KTP sebagai identitas juga bisa dipakai untuk mengurus segala administrasi di lembaga-lembaga publik lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya dengan sepenuh hati pelayanan bisa lebih cepat, lebih baik dan warga sekali datang bisa langsung dapat beberapa dokumen dan terus berupaya untuk mempermudah dan memperpendek alur pelayanan adminduk kepada masyarakat.

“Misalnya pindah datang penduduk, jika satu orang pindah maka setelah menyerahkan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negera Indonesia) bisa langsung dibuatkan KK (Kartu Keluarga) bagi penduduk yang tertinggal. Sebaliknya bagi yang datang, setelah surat pindahnya diserahkan langsung akan diterbitkan pula KK bagi penduduk yang numpang atau satu keluarga dengan KK baru. Sekaligus KTP elektronik bagi penduduk yang datang.

Pelayanan adminduk ini diberikan dengan tujuan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas dalam kepengurusan adminduk. Dalam satu kali kepengurusan, masyarakat bisa mendapatkan 1 hingga 2 adminduk. Inilah yang dinamakan pindah datang terintegrasi.

“Dengan ilmu teknologi yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan pelayanan dengan teknologi sistem online. Sehingga bisa menerbitkan dokumen kependudukan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga penduduk itu nyaman untuk melakukan pengurusan adminduk. Jika administrasi lengkap, maka pelayanan bisa langsung ditangani dengan baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan layanan terintegrasi yang merupakan jenis layanan dalam adminduk. Dimana outputnya bisa diberikan sebagai satu paket. Layanan ini disebutnya dengan program 3 in 1 atau 4 in 1. “Artinya mengurus satu dokumen, masyarakat bisa mendapat 3 atau 4 dokumen sekaligus.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan layanan kependudukan yang terintegrasi, karena sangat memudahkan. Misalnya saja, setiap ada penduduk mengurus akte perkawinan, maka secara otomatis akan dapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan status baru, yaitu menikah dan Kartu Keluarga (KK) baru.

“Begitu juga saat penduduk mengurus akta kematian maka otomatis diterbitkan KTP-el bagi suami atau istrinya dengan status cerai mati dan kartu kerluarganya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan Dan Pemberian Surat Keterangan Penganti Dokumen Pendudukan Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana Di Daerah;

C. Pengertian Pindah Datang Penduduk

Perpindahan Penduduk yang disebut juga dengan Migrasi adalah penghijrahan sekumpulan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka.

Perubahan migrasi yaitu meningkatnya jumlah penduduk dari suatu daerah, meningkatnya kepadatan penduduk dan dalam waktu yang sama meningkatkan juga perbedaan dan stratafikasi sosial penduduk. Perpindahan Penduduk dengan melewati batas suatu daerah atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk.

D. Mekanisme Pelayanan Pindah Datang Penduduk

1. Penduduk yang pindah keluar Daerah harus melapoe ke Kantor Wali Nagari
2. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja
3. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
4. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Klasifikasi Pindah:

- Klasifikasi 1 : dalam satu Nagari
- Klasifikasi 2 : antar Nagari dalam Kecamatan
- Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Kabupaten
- Klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam Provinsi.
- Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Indonesia

Jenis Kepindahan:

- Kepala keluarga.
- Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga.
- Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga.
- Anggota keluarga.

Di UKL Capil Kecamatan:

1. Petugas UKL melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
1. Operator menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
2. Kepala menandatangani Surat Keterangan Pindah.
3. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses penerbitan KK / KTP di alamat yang baru.

Mekanisme Pindah dan Datang bagi Orang Asing yang tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk sebagai berikut :

- o Dalam daerah ;
- o Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- o Antar Provinsi.

Mekanisme:

1. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang.
2. Petugas Dinas meverifikasi dan mevalidasi berkas permohonan.
3. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang.
4. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal.
5. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga yang tidak pindah.
6. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses penerbitan KK / KTP di alamat yang baru.

E. Syarat-syarat Pindah Datang Penduduk :

Persyaratan :

1. KK dan KTP.
2. Lampiran Pendukung : Akta Kelahiran/Akta Cerai, Ijazah, Surat Nikah,

Pelaporan pendaftaran penduduk yang akan Pindah Datang Dalam Negara NKRI yakni, Persyaratan:

1. KK ;
2. KTP ;
3. Surat SKPWNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pelaporan penduduk Asing yang akan Pindah Datang Dalam Negara NKRI yakni,

1. Orang Asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
2. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.
3. Foto Copy paspor.
4. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas.

5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
6. Orang Asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
7. KK.
8. KTP Orang Asing.
9. Foto copy paspor dengan menunjukkan aslinya.
10. Foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
11. Menunjukkan Buku Pengawasan Orang Asing (POA).
12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

F. Dampak Dari Pindah Datang Penduduk

Pindah datang penduduk baik antar Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun Negara masing-masing memiliki dampak positif dan negatif terhadap daerah asal maupun daerah tujuan.

Dampak positif dari Pindah datang penduduk yaitu :

1. Membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli
2. Menambah rasa solidaritas antar daerah,
3. Adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi.
4. Menambah devisa bagi negara terutama dari penukaran mata uang asing,
5. Memperkenalkan kebudayaan ke daerah lain
6. Mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri.
7. Mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya,
8. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
9. Memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan
10. Mempercepat pemerataan persebaran penduduk.
11. Mengurangi jumlah pengangguran di desa,
12. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota,
13. Meningkatkan taraf hidup penduduk desa,
14. Meningkatkan Perekonomian di kota.

Dampak negatif dari Pindah datang penduduk yaitu :

1. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa,
2. Imigran yang masuk adakalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, dan lain-lain.
3. Emigran yang tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya,
4. Kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi daerah yang ditinggalkan.
5. Adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para masyarakat yang datang,
6. Terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya.
7. Berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa,
8. Produktivitas pertanian di desa menurun,
9. Meningkatnya pengangguran di kota,
10. Meningkatnya tindak kriminalitas di kota, timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan.

G. Alasan Yang Menyebabkan manusia Melakukan Pindah Datang Penduduk

1. Alasan Politik,
Kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau kerasan tinggal di wilayah tersebut.

2. Alasan Sosial Kemasyarakatan,
Adat-istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak. Seseorang yang dikucilkan dari suatu pemukiman akan dengan terpaksa melakukan kegiatan migrasi.
3. Alasan Agama atau kepercayaan,
Adanya tekanan atau paksaan dari suatu ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan seseorang melakukan migrasi.
4. Alasan Ekonomi,
Biasanya orang miskin atau golongan bawah yang mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau bisa juga kebalikan di mana orang yang kaya pergi ke daerah untuk membangun atau berekspansi bisnis.
5. Alasan Lain,
seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor pendorong misalnya :

1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam.
2. Menyempitnya lapangan kerja di tempat asal akibat masuknya teknologi modern mengunkan mesin-mesin.
3. Adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal.
4. Tidak cocok lagi dengan adat/budaya/kepercayaan di tempat asal.
5. Bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang dan adanya wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik misalnya :

1. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
2. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.
4. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar.

BAB II

LAPORAN

Data Laporan Pindah Datang penduduk ini, didapatkan dari Server Database yang dikeluarkan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Hal ini terjadi karena banyaknya pelayanan yang dilakukan di UKL Capil Kecamatan atau dilakukan diluar jam Dinas maka pelayan tersebut tidak seluruhnya terdata dalam buku Pendaftaran Layanan.

DAFTAR : PENDUDUK DATANG KEADAAN BULAN FEBRUARI 2019

NO_KEC	LUAR_NAG_LK	LUAR_NAG_PR	LUAR_KEC_LK	LUAR_KEC_PR	LUAR_KAB_LK	LUAR_KAB_PR	JLH_DATANG
01-PANCUNG SOAL	38	20	15	7	15	17	112
02-RANAH PESISIR	28	18	15	11	17	20	109
03-LENGAYANG	32	23	21	13	55	52	196
04-BATANG KAPAS	33	21	19	7	33	31	144
05-IV JURAI	40	28	19	9	43	27	166
06-BAYANG	37	24	13	3	53	43	173
07-KOTO XI TARUSAN	24	21	10	5	71	82	213
08-SUTERA	62	45	23	10	33	21	194
09-LINGGO SARI BAGANTI	59	37	28	8	24	26	182
10-LUNANG	17	12	9	7	11	13	69
11-BASA AMPEK BALAI TAPAN	29	24	8	2	9	13	85
12-IV NAGARI BAYANG UTARA	6	7	1	2	3	2	21
13-AIRPURA	20	17	26	12	4	4	83
14-RANAH AMPEK HULU TAPAN	35	18	48	32	13	4	150
15-SILAUT	17	18	11	8	11	7	72
TOTAL	477	333	266	136	395	362	1.969

Diketahui :
Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk


EDI SISWADI, SE. MM
Nip : 19660306 199403 1 004

Painan, 01 Maret 2019
Kasi Pindah Datang Penduduk


SYAFNIATI, SH
Nip : 19650315 198511 2 001

PENDUDUK PINDAH BULAN BULAN FEBRUARI 2019

NO_KEC	ANTAR_NAG_LK	ANTAR_NAG_PR	ANTAR_KEC_LK	ANTAR_KEC_PR	KELUAR_KAB_LK	KELUAR_KAB_PR	JLH_PINDAH
01-PANCUNG SOAL	36	21	36	20	10	14	137
02-RANAH PESISIR	28	18	19	9	29	23	126
03-LENGAYANG	31	23	34	24	48	39	199
04-BATANG KAPAS	30	21	18	10	39	30	148
05-IV JURAI	40	28	21	12	42	26	169
06-BAYANG	37	25	15	10	56	48	191
07-KOTO XI TARUSAN	23	21	15	9	44	47	159
08-SUTERA	65	48	25	6	23	20	187
09-LINGGO SARI BAGANTI	57	36	18	9	23	28	171
10-LUNANG	15	13	6	2	11	11	58
11-BASA AMPEK BALAI TAPAN	29	24	38	33	7	9	140
12-IV NAGARI BAYANG UTARA	6	7			5	7	25
13-AIRPURA	14	9	16	6	8	4	57
14-RANAH AMPEK HULU TAPAN	35	18	7	4	10	4	78
15-SILAUT	17	18	6	7	8	3	59
	463	330	274	161	363	313	1.904

Diketahui :
Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk


EDI SISWADI, SE. MM
Nip : 19660306 199403 1 004

Painan, 1 Maret 2019
Kasi Pindah Datang Penduduk


SYAFNIATI, SH
Nip : 19650315 198511 2 001

BAB III PENUTUP

a. Kesimpulan

Perpindahan Penduduk akan selalu ada dalam setiap harinya, hal ini bisa disebabkan karena pekerjaan, keluarga ataupun pendidikan dan lainnya.

b. Saran

Untuk Mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan pengumpulan laporan ini, maka sangat diperlukan data dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK).

Demikian laporan ini dibuat, atas bantuan dan kerjasama banyak pihak kami ucapkan terima kasih.

Painan, 01 Februari 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, Dt. M. A. TIGO LAREH

Pembina Utama Muda
NIP 19670712 199202 1 001